



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 259 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mengoptimalkan sistem rujukan, perlu menyesuaikan klasifikasi Rumah Sakit Umum Adhyaksa;
- b. bahwa untuk penyesuaian klasifikasi Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyesuaian Klasifikasi Rumah Sakit Umum Adhyaksa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA.
- KESATU : Menetapkan penyesuaian Klasifikasi Rumah Sakit Umum Adhyaksa dari semula Kelas C menjadi Kelas B.
- KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan penyesuaian klasifikasi Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 1811 Tahun 2017 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Adhyaksa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN

## Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta